



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Uji Konsekuensi Informasi

Kode Dokumen	Terbitan/Revisi :	Tanggal Revisi :
	Tanggal Berlaku :	Halaman :

1. **Tujuan** : Untuk mempermudah dalam hal melakukan uji konsekuensi informasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
2. **Ruang Lingkup** : Universitas Negeri Gorontalo
3. **Definisi**
4. **Penanggung Jawab** : Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat
5. **Acuan** :
  - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. **Didistribusikan kepada** : -
7. **Tata Cara** :
  - a. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi
  - b. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum
  - c. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada petugas informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon
  - d. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia
8. **Dokumen Terkait** : -

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Sub Koordinator Hukum dan Humas		2/1/2023
Diperiksa oleh :	Koordinator Bagian Umum		2/1/2023
Disetujui oleh :	Kepala Biro UK		3/1/2023

Gorontalo, 3 Januari 2023  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Arief Racman Hakim Abdul, S.Pd., M.Pd.  
NIP 196909081998021001